

**PERAN NINIK MAMAK  
DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT  
DI KENAGARIAN LIPAT KAIN SELATAN**

*Oleh : Rinda Rifana*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H.**

**Alamat : Jalan Kelapa Sawit Nomor 49 Pekanbaru**

**Email : [rifana.rinda@yahoo.com](mailto:rifana.rinda@yahoo.com) – Telepon: 08117670333**

**ABSTRACT**

*Customary law is part of the law that comes customs, the social norms are created and maintained by the functionalist law and apply and are intended to regulate legal relations in society. Customary law governs the indigenous people and their customary land. Legal relationship between indigenous people and land creates the right that gives the community as a group of law, the right to use the land for the benefit of society. Each has the customary rights of indigenous peoples. Customary rights is the right of communion law to use freely the lands which remained a grove within the region, for the benefit of the fellowship of the law itself and its members, or to the interests of those outcomes (foreigners or immigrants), with the permission of the legal communion with pay beyond that (recognition).*

*Talking about customary land, customary land rights holders led by traditional authorities or the prince of the tribe. Article 9 of Regional Regulation (Perda) of Kampar regency No. 12 of 1999 concerning about customary land rights states that, the prince of the tribe task is to govern, prosperity, and security in their respective alliances in the field of customs law. That mean is, the prince of the tribe obliged to maintain the welfare and interests of community members in order to avoid disputes.*

***Key Words: Role - Ninik Mamak - Utilization - Communal Land***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang beribawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. Adat Indonesia dengan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yakni “*ke-Indonesia-an*”. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “*Bhineka*” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “*Tunggal Ika*” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiannya).<sup>1</sup>

Hukum adat mempunyai beberapa unsur yang terkandung didalamnya, antara lain:<sup>2</sup>

1. Hukum yang tidak tertulis.
2. Berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia.
3. Berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan (tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat).

4. Ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam beberapa undang-undang juga mengatur mengenai hak negara yang diberikan kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan kekayaan alam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA berbunyi “hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.<sup>4</sup>

Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat, menamakan hak dari persekutuan hukum (desa) ini: “*beschikkingrecht*”, artinya dalam bahasa Indonesia *hak untuk menguasai tanah*, tapi dalam pengertian tidak secara mutlak, sebab persekutuan

---

<sup>1</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 275-276

<sup>2</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm.302

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

hukum tidak mempunyai kekuasaan untuk menjual tanah.<sup>5</sup>

Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.<sup>6</sup>

Tanah hak ulayat diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat dan kultur bangsa Indonesia. Mengabaikan keberadaan tanah hak ulayat berarti memarginalkan salah satu khasanah budaya bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Kampar. Tanah ulayat berfungsi untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang jumlah populasinya semakin bertambah. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak boleh dijual atau digadaikan kepada orang lain.<sup>7</sup>

Hukum tanah adat sebagai bagian dari hukum adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan

mengenai tanah adat. Persengketaan biasanya terjadi diantara sesama masyarakat hukum adat ataupun antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan.

Setiap masyarakat hukum adat juga akan mengenal adanya sistem pemerintahan dengan peranannya masing-masing, bertindak dalam masyarakat hukum adat sebagai kesatuan untuk keperluan dan atas nama kesatuan tersebut. Masyarakat hukum adat hidupnya bersifat sederhana yang merupakan salah satu corak dari hukum adat itu sendiri.

Menelaah lebih jauh tentang siapa yang akan menjadi kepala adat dan peranannya dalam masyarakat adat di Indonesia maka lebih lanjut perlu disinggung mengenai bentuk dari masyarakat hukum adat, karena hal ini yang kemudian biasanya menjadi dasar sistem pemilihan kepala adat tersebut dan menentukan peranannya sesuai bentuknya.<sup>8</sup> Masyarakat Lipat Kain Selatan misalnya, pemegang hak tanah ulayat dipimpin oleh pemangku adat yang disebut dengan ninik mamak.

Pemangku adat atau penghulu suku memiliki tugas yang telah diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Tugas penghulu suku adalah menyelenggarakan pemerintahan, kesejahteraan, dan keamanan di dalam masing-masing persekutuan di bidang hukum adat. Tetapi pada kenyataannya, ninik mamak Kenagarian Lipat Kain Selatan belum menjalankan tugas dengan baik.

Salah satu fokus dari penelitian ini adalah mengenai peran ninik mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Lipat Kain Selatan. Maka, inti dari hukum adat adalah hukum tanah adat, oleh karenanya bahan hukum tanah adat

---

<sup>5</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 29

<sup>6</sup> Gusliana HB, "Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Februari 2011, hlm.115

<sup>7</sup> Aliar Syam, "Keberadaan Tanah Hak Ulayat Setelah Perubahan Pemerintahan Negeri ke Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.4, No.2 Tahun 2005, hlm. 207

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 140

perlu diperkaya dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, untuk mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas hukum tanah adat yang ada di Indonesia ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah terkait peran ninik mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat yang diberi judul **“Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran ninik mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
3. Sebagai masukan bagi pemangku adat terkait, yaitu pemanfaatan tanah

ulayat masyarakat adat Lipat Kain Selatan.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup>
2. Pemangku adat (Ninik Mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.<sup>10</sup>
3. Pemanfaatan adalah berasal dari kata manfaat, yang diberi awalan “pe” dan diberi akhiran “an” yang berarti guna, faedah, dan laba. Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.<sup>11</sup>
4. Tanah ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan.<sup>12</sup>
5. Kenagarian adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>
6. Lipat Kain Selatan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan

<sup>9</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 754

<sup>10</sup> Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

<sup>11</sup> Sofiyah Ramdhani E.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm.388

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta:2008, hlm. 281

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>, diakses, tanggal, 7 November 2015

Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,  
Provinsi Riau, Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).<sup>14</sup> *Status* didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan *peran* adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.<sup>15</sup>

Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>16</sup> Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>17</sup> Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*idea role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan

kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Peranan pemangku adat yaitu memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat adat. Selain itu peran pemangku adat adalah memangku (menampung) segala urusan. Semua urusan diserahkan kepada pemangku adat terlebih dahulu, dari pemangku adat ini baru diteruskannya kepada yang berkepentingan. Tetapi pemangku adat tidak boleh memutuskan sendiri segala masalah itu. Begitu juga dalam kerapatan, mereka boleh buka suara tetapi keputusan tidak terletak ditangannya.<sup>20</sup>

### 2. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>21</sup>

Menurut Ter Haar, masyarakat adat atau persekutuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kesatuan manusia yang teratur.
2. Menetap di suatu daerah tertentu.
3. Mempunyai penguasa-penguasa.
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm. 667

<sup>20</sup> <https://skonantigotakah.wordpress.com/2012/02/20/tugas-tugas-pemangku-adat/>, diakses, tanggal, 11 November 2015

<sup>21</sup> HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 94

<sup>22</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003, hlm.21-22

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.19

<sup>15</sup> Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 118

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.20

<sup>18</sup> *Ibid*

Ada lima unsur dalam masyarakat hukum adat, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ada komunitas manusia merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan (*geneologis*) dan/atau wilayah (*territoria*);
- b. Mendiiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
- c. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
- d. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelompoknya;
- e. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka;
- f. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.

### 3. Konsep Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Pelaksanaan hak ulayat pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan adat setempat. Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri.<sup>24</sup>

Pentingnya tanah dalam hukum adat dapat dijelaskan, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.
- b. Karena faktornya, yakni suatu kenyataan bahwa tanah:
  - 1) Merupakan tempat tinggal persekutuan;
  - 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan;
  - 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan; dan
  - 4) Merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis*<sup>26</sup> yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Hak

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 83

<sup>24</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 80

<sup>25</sup> Mardalena Hanifah, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, hlm.103

<sup>26</sup> Mukmin Zake, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober) 2011, hlm. 189

ulayat dapat berlaku mengikat ke luar dan ke dalam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>27</sup> Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>28</sup> Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap peran pemangku adat dalam pemanfaatan tanah ulayat.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar dengan alasan bahwa berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan sampai sekarang mengenai peran pemangku adat yang belum bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala desa dan masyarakat adat Lipat Kain Selatan, serta seluruh pemangku adat desa Lipat Kain Selatan yang terdiri dari

suku-suku yang terkait dengan penelitian ini.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

### c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan, penulis tujukan kepada Ninik Mamak dan Kepala Desa di Kenagarian Lipat Kain Selatan.

c. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16

<sup>28</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, hlm.7

<sup>29</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Responden yang dimaksud adalah masyarakat adat Kenagarian Lipat Kain Selatan.

- d. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.<sup>30</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan

Kenagarian Lipat Kain Selatan merupakan masyarakat hukum adat genealogis teritorial yang merupakan kesatuan masyarakat genealogi yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu masyarakat Kenagarian

Lipat Kain Selatan bertempat tinggal di dalam daerah persekutuan hukum masyarakat adat itu sendiri.

Adat di Kenagarian Lipat Kain Selatan terbagi tiga, yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Adat sebenar adat

Maksudnya adat ialah syara' semata. Syara', aqidah islam, syara' mengata, dan adat memakai, dimana seluruh ketentuan syara' tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, berwaris kepada Nabi, berkhilafah kepada Adam, berinduk kepada Ulama, diikat dengan Syara', bertalikan Kitabullah, menjadi galang lembaga, dan tidak dapat diubah-ubah.

#### 2. Adat yang diadatkan

Maksudnya adalah adat yang turun dari Raja, tumbuh dari Datuk, yang cucur dari Penghulu, yang lahir dari mufakat, yang dibuat kemudian. Mufakat itu berubah, adat itu amatlah longgar, melalui musyawarah dan mufakat.

#### 3. Adat yang teradat

Maksudnya ialah adat merupakan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada masyarakat Kampar, terdapat istilah "keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sejarangan" yang artinya tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini bisa dilihat pada kopiah ninik mamak yang mempunyai 3 unsur:

1. Pemuka adat, ninik mamak, monti, dubalang, malin, siempu, pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut kapak gadai;
2. Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib dan siak

<sup>30</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm 219

<sup>31</sup> M.A.Effendi, *Adat Istiadat Kabupaten Kampar, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru: 1998, hlm. 8*



mesjid, yang berperan memelihara ketentuan hukum syara' dengan sendi adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah; dan

3. Pemegang undang-undang/hukum negara, badan pemerintahan dan lembaga pemerintahan.

Seorang penghulu/ninik mamak berhenti karena melanggar hukum yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Tepijak dibenang orang*, berarti berzinah, membunuh, syirik dan melawan ibu bapak;
- b. *Tergantung di galah yang panjang*, artinya zalim, tidak adil, merampok, mencuri, penjudi, peminum tuak/arak, pemabuk, meremehkan kehormatan wanita, korupsi dan fitnah;
- c. *Terkurung di bilik yang dalam*, artinya residivis, orang yang dipenjara, kerusakan moral;
- d. *Tamandi sipincuran nan godang*, artinya gila stress atau gangguan jiwa, tapasuntiong bungo nan kombang, tapanjek langsek nan masak.

Kesemuanya ini dilakukan dengan mengambil keputusan dalam musyawarah dalam mencapai kesepakatan menghindari pengambilan *foting*/suara, sehingga tidak akan terjadi perbedaan pendapat dan kalau masih ada perbedaan pendapat dapat dilakukan musyawarah berkali-kali agar tercapai hasil mufakat sepenuhnya dengan cara pendekatan, sehingga akan rela keputusan itu dengan ikhlas sehingga tidak akan yang dirugikan.<sup>33</sup>

Ulayat berawal dari seberapa luas lingkungan kehidupan suatu kaum, karena itulah manusia berbeda lingkungannya dengan habitat hewan, katakanlah gajah yang habitat dan

kekuatannya melebihi manusia, namun karena manusia mempunyai akal, maka jelas wilayah ulayat manusia akan melebihi luas wilayah ulayat gajah.

Oleh karena itu, kata-kata ulayat adalah suatu wilayah kekuasaan kehidupan dimana manusia dari dahulu secara turun-temurun telah mengelola wilayah seluas-luasnya. Apabila keturunan dari masyarakat adat berkembang, maka akan lebih luas wilayah atau ulayat hutan dibawah penguasaannya.

Semenjak manusia memerlukan peradaban maka lairlah kaum adat dan kemudian setelah datang agama, pola pemikiran kaum adat berubah dan berwawasan, dari alam yang berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang berteknologi tinggi. Oleh karena itu, adat dan agama menjadikan peradaban kaum adat lebih ideal dalam mengatasi segala aspek kehidupan, yang kemudian lahirlah adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah yang selanjutnya disebut *syara' mengata, adat memakai*.

Berbicara mengenai harta ulayat, harta ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan dikelola oleh pemangku adat, masyarakat menyebut pemangku adat dengan sebutan ninik mamak. Bahasa adat menyebutkan *ninik mamak berdiri dengan botuong tumbuh dimato, air tertuang diureknyo*, yang artinya ninik mamak dicalonkan dalam kaum, didahulukan yang turunan asli, diantara sekian banyak masyarakat itu, dicari yang mampu dan mempunyai persyaratan menjadi penghulu. Kemenakan panutannya adalah mamak sebagai ninik mamak. Ninik mamak yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mufakat menurut yang benar, dan benar adalah menurut ajaran yang patut. Air yang tertuang diureknyo maksudnya orang yang arif dan bijaksana menurut ajaran yang patut cara pemilihannya dan mengambil keputusan menurut adat yang

---

<sup>32</sup> *Op. Cit*, hlm. 58.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 59

dipergunakan adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan. Memelihara adat, agama dan negara, negeri serta anak kemenakan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga memelihara harta pusaka.

Berbicara mengenai ninik mamak, ada beberapa pembekalan untuk beberapa persyaratan yang membekali ninik mamak dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memimpin anak kemenakan dan kaumnya serta lingkungan masyarakat dengan menjalankan:

1. Adat nan berjenjang naik, betango turun, yang kebilang dari aso, mengaji dari alif, naik dari jenjang nan di bawah, turun dari tango nan di atas, yakni karang berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke nan benar, benar berdiri sendirinya yang menurut ajaran yang patut;
2. Adat nan bertiru bertauladani, tumbuhnya di perhelatan kenduri yaitu alur sama diperturut, lembaga sama dituang, nan bertiru bertauladani, kalau meniru nan kaelok, mentauladani ke nan sudah nyata;
3. Adat nan berbaris dan balobeh, kampung bepagar dengan soko jo pusako, negeri berpagar dengan undang, disitu baris yang menanti, baris yang tak boleh dilampaui baris menahan titik, balobeh menahan cubo;
4. Nan bacupak nan bagatang tumbuh disilang berselisih, berdakwah dan berjawab, hukum menghukum, menimbang sama berat, kalau mengukur sama panjang, tidak boleh memihak, lurus benar dipegang sungguh;
5. Adat nan bernazar, melihat orang jo nan gendang, memandang basa basi, melihat berlebih berkurang, menimbang mudarat dengan manfaat; dan

6. Adat nan berfikir, bertekan maka berjalan, mufakat maka berkata.

Aktifitas dari penghulu suku dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>34</sup>

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu;
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), agar hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).

Selain daripada itu, ninik mamak Kenagarian Lipat Kain Selatan mempunyai peran penting dalam hal pemanfaatan tanah ulayat yang telah diatur didalam Pasal 10 huruf d yang berbunyi “fungsi penghulu suku ialah menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.” Artinya ninik mamak berkewajiban memelihara tanah ulayat untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan. Tetapi pada kenyataannya, ninik mamak Kenagarian Lipat Kain Selatan belum menjalankan tugas dengan baik.

Ninik mamak merupakan pemangku adat Lipat Kain Selatan yang mempunyai peran sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan tanah ulayat;
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat;
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota

---

<sup>34</sup> Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 66

- masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat negeri dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
  5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri;
  6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari suku menurut sepanjang adat yang berlaku pada negeri, memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat negeri dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong; dan
  7. Mewakili negeri dan bertindak atas nama dan untuk negeri atau masyarakat hukum adat negeri dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut adat.

Pemangku adat juga berfungsi sebagai mamak dari seluruh anggota kaumnya, penghulu kaum yang satu suku dan satu kampung, menjalankan dan mengendalikan peraturan adat, dan sebagai tempat berlindung, tempat mengadu sakit dan senang bagi anak kemenakannya.

Pemangku adat atau datuk yang tergabung di Kenagarian Lipat Kain Selatan, yaitu:

1. Datuk Majo (suku Malayu);
2. Datuk Jalelo (suku Patopang Basah);
3. Datuk Godang (suku Patopang Tengah);
4. Datuk Sinaro (suku Maliliang);
5. Datuk Paduko Tuan (suku Domo);

6. Datuk Mongguang (suku Piliang);
7. Datuk Tanaro (suku Melayu Palokoto);
8. Datuk Paduko Majo (suku Melayu Bendang);
9. Datuk Mahudum (suku Melayu Nan Ompek).

## **B. Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan**

Permasalahan penyaluran aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu fungsi dari peran Ninik Mamak. Masih sering terjadi aspirasi masyarakat mengenai pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan hanya sekedar menampung tanpa memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pemanfaatan tanah yang sebagian besar pengelolaannya dilimpahkan pada ninik mamak yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara masyarakat dan ninik mamak Kenagarian Lipat Kain Selatan. Selain itu, peran ninik mamak secara adat tidak ada peraturan tertulis tetapi peraturan itu sudah diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan bahasa adat. Tugas ninik mamak tersebut berupa:

1. Menjalankan peraturan adat istiadat;
2. Menyelesaikan sengketa antara anak kemenakan;
3. Mengelola aset adat; dan
4. Mengatur tata kehidupan sehari-hari anak kemenakan.

Pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan terdapat beberapa hambatan yang timbul. Hal ini terjadi karena tanah ulayat tersebut pengelolaannya diserahkan kepada ninik mamak dan di atas tanah tersebut terdapat hak-hak masyarakat adat yang juga harus dilindungi oleh para pemimpin adat. Hambatan yang ditemui dalam

pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan berupa:

1. Anak kemenakan lebih sering tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan tanah ulayat, dimana seharusnya setiap keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam artian bahwa anak kemenakan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan walaupun yang memutuskan adalah ninik mamak;
2. Ketidakjelasan mengenai luas dan batas tanah ulayat karena pada zaman nenek moyang dahulu tidak adanya alat pengukur tanah, sehingga luas tanah itu hanya dipakai menggunakan bahasa adat yang berbunyi *Sungai Ompang Tapal Sampai ke Bukit Gulung Saok*. Maksudnya luas tanah hanya ditandai dari sungai sampai ke bukit yang kenyataannya pada saat ini sungai serta tekstur bumi yang telah dirubah oleh perusahaan sehingga menyulitkan anak kemenakan untuk memastikan berapa luas tanah ulayat di daerahnya;
3. Adanya sikap sewenang-wenang dari oknum ninik mamak, karena ninik mamak mempunyai kekuasaan dalam masyarakat adat Kenagarian Lipat Kain Selatan, ninik mamak ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan tanpa sepengetahuan anak kemenakan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan anak kemenakan, seharusnya sebagai ninik mamak harus menjalankan fungsinya dengan benar agar kehidupan masyarakat adat persukumannya sejahtera;
4. Kurang terbukanya ninik mamak kepada anak kemenakan mengenai pemanfaatan tanah ulayat yang seharusnya anak kemenakan merasakan hasil dari tanah ulayat tersebut sehingga timbulnya rasa curiga anak kemenakan kepada ninik mamak dimana anak kemenakan tidak sejahtera;
5. Mengendurnya budaya akan norma-norma adat; dan
6. Ninik mamak ditentukan oleh garis keturunan yang menyebabkan anak kemenakan yang lebih bijak dan memahami hukum adat tidak mendapatkan jabatan sesuai dengan kemampuannya karena jalur keturunannya tidak ada yang menjadi ninik mamak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pemanfaatan maupun pengelolaan terhadap tanah ulayat harus dilakukan secara bersama-sama, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah karena kehidupan di dalam masyarakat adat Lipat Kain Selatan bersifat gotong royong, yaitu saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran ninik mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan yaitu memelihara tanah ulayat untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan. Tetapi pada kenyataannya, ninik mamak Kenagarian Lipat Kain Selatan belum menjalankan tugas dengan baik. Ninik mamak memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan cara

melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan dalam mengelola tanah ulayat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2. Dalam pemanfaatan tanah ulayat terdapat beberapa hambatan yang ditemui karena luas tanah ulayat masyarakat adat Lipat Kain Selatan hanya ditentukan dan ditandai dengan bahasa adat dan tidak diketahui luasnya dengan pasti. Seiring berjalannya waktu, populasi masyarakat adat bertambah tetapi tidak adanya penambahan lahan untuk tempat tinggal masyarakat adat setempat yang membuat masyarakat adat resah sehingga masyarakat adat setempat mulai menghitung luas tanah yang dijanjikan dan tanah mana yang tidak diikutsertakan dalam perjanjian. Kenyataannya luas tanah yang dijanjikan tidak sesuai dengan luas tanah yang telah dikelola oleh perusahaan.

## B. Saran

1. Tanah ulayat digunakan secara turun-temurun untuk kepentingan bersama tanpa merugikan masyarakat adat yang ada didalam persekutuan dan tanah ulayat tidak untuk diperjual-belikan namun untuk diambil manfaatnya bagi kehidupan bersama masyarakat adat. Ninik mamak dan masyarakat adat mempunyai peran penting dalam pemanfaatan tanah ulayat dan diharapkan bagi ninik mamak maupun masyarakat adat untuk selalu melakukan musyawarah atau mufakat sebelum mengambil suatu keputusan, karena pada dasarnya tanah ulayat tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang masyarakat adat untuk memenuhi kelangsungan hidup seluruh masyarakat adat yang ada di daerah Lipat Kain Selatan.
2. Permasalahan tanah ulayat yang ada di Kenagarian Lipat Kain

Selatan belum menemukan penyelesaian karena luas tanah ulayat yang tidak pasti yang membuat ninik mamak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan tanah ulayat. Dalam hal ini diharapkan kepada ninik mamak dan masyarakat adat untuk lebih kooperatif apabila terdapat permasalahan terhadap tanah ulayat yang ada di Lipat Kain Selatan sehingga permasalahan tersebut dapat ditemukan penyelesaiannya. Serta diharapkan bagi ninik mamak dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam persekutuan sehingga hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dapat terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang penguasa untuk kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, M.A, 1998, *Adat Istiadat Kabupaten Kampar*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.
- Eko Supriyadi, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanifah, Mardalena, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.

- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Ran, Aminuddin dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wulansari, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

## B. Jurnal/Makalah

- Aliar Syam, 2005, “Keberadaan Tanah Hak Ulayat Setelah Perubahan Pemerintahan Negeri ke Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.4, No.2.
- Gusliana HB, 2011, “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Februari.
- Mukmin Zake, 2011, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Vol. 18, No. Edisi Khusus, Oktober.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2034
- Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1

#### **D. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>, diakses, tanggal, 7 november 2015

<https://skonantigotakah.wordpress.com/2012/02/20/tugas-tugas-pemangku-adat/>, diakses, 11 November 2015